

DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI UU NO 8/2016 DAN PERMENDIKNAS NO 70/2009

Irodati Karimah¹, Astri Indriani², Laxmi Permata Sari Suardi³, Fifi Haryani⁴
rimakarima2024@gmail.com¹, astriindriani562@gmail.com², laxmisuardi07@gmail.com³,
fifiharyani451@gmail.com⁴
Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Pendidikan inklusif merupakan strategi nasional yang mandatnya berakar pada UUD 1945 untuk menjamin akses pendidikan setara bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah reguler. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum pendidikan inklusi melalui tinjauan UU No. 8 Tahun 2016 dan Permendiknas No. 70 Tahun 2009, serta mengevaluasi hambatan implementasinya di tingkat sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur (Systematic Literature Review) terhadap 10 artikel jurnal nasional dan dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia memiliki regulasi yang kuat, namun terdapat kesenjangan signifikan dalam praktik operasional. Hambatan utama meliputi keterbatasan kompetensi Guru Pendamping Khusus (GPK), sarana prasarana yang tidak aksesibel, kurikulum yang kaku, serta lemahnya koordinasi sistemik dan pemantauan dari pemerintah daerah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya modifikasi kurikulum dan pelatihan guru secara masif guna mewujudkan sistem pendidikan yang benar-benar akomodatif bagi semua anak. (Anwar dkk., 2024; Robiyah dkk., 2024).

Kata Kunci: Pendidikan Inklusi, Sekolah Dasar, UU No. 8/2016, Permendiknas No. 70/2009, Hambatan Implementasi.

ABSTRACT

Inclusive education is a national strategy mandated by the 1945 Constitution to ensure equitable access to education for children with special needs (ABK) in regular schools. This study aims to analyze the legal basis of inclusive education through a review of Law No. 8 of 2016 and Permendiknas No. 70 of 2009, as well as to evaluate the obstacles to its implementation at the elementary school level. The research method used is a systematic literature review of 10 national journal articles and related policy documents. The results show that while Indonesia has strong normative regulations, there is a significant gap in operational practice. The main obstacles include limited competence of Special Assistant Teachers (GPK), inaccessible infrastructure, rigid curricula, and weak systemic coordination and monitoring by local governments. This study recommends the need for curriculum modification and massive teacher training to realize an education system that is truly accommodative for all children. (Anwar dkk., 2024; Robiyah dkk., 2024).

Keywords: Inclusive Education, Elementary School, Law No. 8/2016, Permendiknas No. 70/2009, Implementation Barriers.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap individu tanpa kecuali, yang menjadi fondasi utama dalam meningkatkan martabat dan kualitas hidup manusia. Dalam konteks anak berkebutuhan khusus (ABK), pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu, melainkan upaya sistematis untuk menghilangkan hambatan sosial dan struktural yang selama ini meminggirkan mereka dari sistem pendidikan konvensional. Secara global dan nasional, paradigma pendidikan inklusi hadir sebagai solusi transformatif yang menekankan bahwa sekolah harus menyesuaikan diri dengan keberagaman kebutuhan peserta didik, bukan sebaliknya, guna menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan setara di sekolah reguler (Isnaini dkk., 2025).

Di Indonesia, komitmen terhadap pendidikan inklusif secara formal diperkuat oleh lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009. Kebijakan ini merupakan langkah progresif yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menunjuk minimal satu sekolah dasar di setiap kecamatan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa akses pendidikan bagi ABK tidak lagi terbatas pada sekolah luar biasa (SLB) yang jumlahnya terbatas, melainkan tersebar luas hingga ke tingkat satuan pendidikan terdekat dari tempat tinggal mereka (Mulyah & Khoiri, 2023).

Namun, meskipun payung hukum telah berusia lebih dari satu dekade, realita di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan akses dan kualitas yang masih sangat signifikan. Berdasarkan data nasional, partisipasi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif hanya mencapai angka 9,3 persen pada tahun 2022, sebuah angka yang kontras dengan mandat undang-undang yang mewajibkan seluruh satuan pendidikan untuk mulai terbuka terhadap keberagaman. Hal ini menunjukkan adanya "gap" yang lebar antara kesiapan regulasi di tingkat pusat dengan kesiapan operasional di tingkat satuan pendidikan sekolah dasar (Rahayu & Azizi, 2024).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anwar dkk. (2024) mengonfirmasi bahwa kendala utama implementasi inklusi di Indonesia bukan lagi terletak pada aspek normatif atau ketiadaan dasar hukum, melainkan pada aspek input dan proses. Evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa banyak sekolah inklusi yang "dipaksa" lahir melalui surat keputusan tanpa dibekali dengan pelatihan guru yang memadai, dukungan infrastruktur yang aksesibel, maupun sistem koordinasi yang kuat antar lembaga terkait. Hal ini mengakibatkan penyelenggaraan pendidikan inklusi seringkali hanya menjadi formalitas administratif tanpa substansi pelayanan yang berkualitas (Anwar dkk., 2024).

Kajian lebih lanjut dari Andriani dkk. (2024) juga menyoroti fenomena kesenjangan yang tajam antara idealisme landasan hukum dan praktik nyata di ruang kelas sekolah dasar. Banyak sekolah yang telah menyandang status inklusi ternyata masih menggunakan kurikulum tunggal yang kaku tanpa modifikasi yang sesuai dengan karakteristik hambatan belajar siswa. Tanpa adanya adaptasi kurikulum dan metode pengajaran yang fleksibel, siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler justru berisiko mengalami eksklusi di dalam kelas karena tidak mampu mengikuti ritme pembelajaran yang diseragamkan (Andriani dkk., 2024).

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada analisis mendalam mengenai landasan hukum pendidikan inklusi di Indonesia, khususnya UU No. 8 Tahun 2016 dan Permendiknas No. 70 Tahun 2009. Rumusan masalah dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab bagaimana sinkronisasi kebijakan tersebut dalam praktik pendidikan di tingkat dasar serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat utama dalam implementasinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kerangka regulasi inklusi secara komprehensif serta mengevaluasi hambatan teknis yang dihadapi oleh sekolah dalam menjalankan kebijakan tersebut (Robiyah dkk., 2024).

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran berupa rekomendasi strategis bagi para pemangku kepentingan untuk membenahi sistem layanan pendidikan inklusif di Indonesia. Melalui pemahaman yang lebih jernih mengenai kesenjangan antara regulasi dan hambatan praktis, diharapkan pemerintah dan pihak sekolah dapat bersinergi membangun ekosistem pendidikan yang benar-benar adil, aksesibel, dan mampu mengakomodasi potensi setiap anak tanpa diskriminasi. Esensi dari pendidikan inklusi adalah memastikan tidak ada satu anak pun yang tertinggal dalam perjalanan meraih masa depan mereka (Karimatunisa & Muhtarom, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam berbagai sumber data sekunder yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia. Data utama diperoleh melalui penyaringan sistematis terhadap artikel jurnal nasional dan dokumen kebijakan yang relevan, dengan fokus pada landasan hukum serta realita implementasi pendidikan inklusi di tingkat sekolah dasar (Robiyah dkk., 2024).

Proses pengumpulan data dilakukan dengan meninjau 10 artikel penelitian terpilih yang dipublikasikan dalam rentang waktu yang relevan melalui basis data akademik seperti Google Scholar dan portal jurnal pendidikan lainnya. Pemilihan artikel didasarkan pada kriteria inklusi, yaitu penelitian yang membahas peran UU No. 8 Tahun 2016, Permendiknas No. 70 Tahun 2009, serta tantangan spesifik yang dihadapi satuan pendidikan dasar dalam mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus (Ratna, 2025).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dan sintesis tematik. Peneliti membandingkan temuan-temuan dari berbagai studi sebelumnya mengenai tantangan dan efektivitas kebijakan untuk mendapatkan gambaran komprehensif. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah pedoman dokumentasi terhadap teks-teks kebijakan kunci, di mana hasil analisis kemudian disintesis untuk menjawab rumusan masalah mengenai kesenjangan antara regulasi hukum dan hambatan teknis di lapangan (Mayya dkk., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum dan Kebijakan Pendidikan Inklusi di Indonesia

Landasan hukum pendidikan inklusi di Indonesia memiliki akar konstitusional yang sangat kuat, bermula dari mandat Pasal 31 UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Prinsip non-diskriminasi ini kemudian dipertegas secara operasional dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini secara eksplisit mengatur bahwa layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa harus diselenggarakan melalui sistem pendidikan inklusif maupun sekolah khusus (Mayya dkk., 2019).

Penguatan terhadap hak penyandang disabilitas mencapai puncaknya dengan disahkannya UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini membawa paradigma baru dari sekadar bantuan sosial (*charity-based*) menjadi pemenuhan hak asasi manusia (*rights-based*). Dalam konteks pendidikan, UU ini memberikan mandat kepada pemerintah dan institusi pendidikan untuk menyediakan "Akomodasi yang Layak". Hal ini mencakup penyediaan sarana prasarana yang aksesibel serta tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus untuk melayani keragaman hambatan yang dimiliki peserta didik (Robiyah dkk., 2024).

Secara teknis, implementasi inklusi di sekolah dasar dipandu oleh Permendiknas No. 70 Tahun 2009. Peraturan ini merupakan instrumen kunci yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menunjuk minimal satu sekolah dasar per kecamatan sebagai penyelenggara

pendidikan inklusif. Esensi dari peraturan ini adalah menciptakan lingkungan sekolah yang heterogen, di mana peserta didik berkebutuhan khusus dapat belajar bersama teman sebaya mereka di kelas reguler, sehingga mendorong terjadinya sosialisasi dan interaksi yang inklusif sejak dini (Mulyah & Khoiri, 2023).

Dinamika kebijakan terus berkembang dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2020 yang secara spesifik mengatur tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Disabilitas. PP ini memperinci bentuk dukungan sistemik yang harus diberikan sekolah, mulai dari fleksibilitas kurikulum, modifikasi metode pembelajaran, hingga adaptasi sistem penilaian. Kehadiran regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap hambatan belajar yang dihadapi oleh siswa berkebutuhan khusus dapat diminimalisir melalui penyesuaian yang terukur dan terstruktur di setiap satuan pendidikan (Rahayu & Azizi, 2024).

Secara normatif, seluruh perangkat hukum di Indonesia telah selaras dengan komitmen global seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin ke-4 tentang pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata. Namun, kajian literatur menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang komprehensif ini belum sepenuhnya menjamin keberhasilan di lapangan. Efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam distribusi sumber daya, pengadaan Guru Pendamping Khusus (GPK), serta pengawasan berkala terhadap kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan standar pelayanan minimal inklusi (Anwar dkk., 2024).

Selain regulasi tingkat nasional, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi pilar krusial dalam keberlanjutan pendidikan inklusif. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan telah menetapkan profil pendidikan daerah yang mencakup indikator layanan bagi disabilitas sebagai parameter kualitas satuan pendidikan. Hal ini menuntut Dinas Pendidikan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk tidak hanya sekadar memberikan izin operasional, tetapi juga bertanggung jawab dalam pemetaan kebutuhan sarana khusus dan distribusi tenaga ahli secara proporsional di setiap kecamatan (Rahayu & Azizi, 2024).

Lebih jauh lagi, kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia juga mengandung dimensi sosiologis dan pedagogis yang bertujuan untuk mendekonstruksi paradigma segregatif. Melalui Permendiknas No. 70 Tahun 2009, negara berusaha menanamkan nilai-nilai karakter dan toleransi sejak dini, di mana interaksi antara siswa reguler dan ABK dipandang sebagai proses pembelajaran sosial yang saling mendewasakan. Dengan demikian, sekolah inklusi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga transfer ilmu, tetapi juga sebagai laboratorium sosial untuk membangun masyarakat yang lebih empatik dan menghargai keberagaman sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Robiyah dkk., 2024).

Terakhir, penguatan landasan hukum ini juga mencakup aspek inovasi dan perubahan manajemen di tingkat sekolah. Perubahan kebijakan dari waktu ke waktu menuntut kepala sekolah untuk memiliki visi kepemimpinan yang inklusif, termasuk dalam hal pengalokasian anggaran sekolah (BOS) untuk mendukung kebutuhan operasional siswa berkebutuhan khusus. Keberadaan kerangka hukum yang jelas seperti UU No. 8 Tahun 2016 memberikan perlindungan hukum bagi sekolah untuk melakukan inovasi metode pengajaran, asalkan tetap mengacu pada prinsip pemenuhan hak asasi dan keadilan sosial bagi seluruh peserta didik (Mulyah & Khoiri, 2023).

2. Hambatan Implementasi Kebijakan di Sekolah Dasar

Meskipun kerangka regulasi telah disusun secara komprehensif, tantangan paling krusial dalam implementasi pendidikan inklusi di tingkat sekolah dasar adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya Guru Pendamping Khusus (GPK). Banyak sekolah reguler yang telah ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara inklusi tidak memiliki guru dengan latar belakang pendidikan luar biasa. Akibatnya, guru kelas seringkali merasa kewalahan

dan tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI) yang sesuai dengan karakteristik hambatan peserta didik (Isnaini dkk., 2025).

Selain masalah kompetensi pedagogik, hambatan fisik berupa sarana dan prasarana yang tidak aksesibel masih menjadi persoalan klasik di banyak sekolah dasar. Implementasi "Akomodasi yang Layak" sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 8 Tahun 2016 seringkali terbentur pada keterbatasan anggaran sekolah. Banyak bangunan sekolah yang belum memiliki fasilitas dasar bagi disabilitas seperti *ramp*, ubin pemandu (*guiding block*), maupun media pembelajaran khusus seperti buku bertulisan Braille atau alat bantu dengar yang memadai (Ratna, 2025).

Dari sisi manajerial, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas mengenai sistem evaluasi dan modifikasi kurikulum menjadi kendala teknis yang serius. Banyak satuan pendidikan yang kebingungan dalam menentukan standar kelulusan atau sistem kenaikan kelas bagi ABK karena kurikulum yang digunakan masih bersifat kaku dan berorientasi pada hasil akademik rata-rata siswa reguler. Ketidakpastian prosedur ini menyebabkan layanan pendidikan yang diberikan di sekolah inklusi seringkali tidak konsisten dan bergantung pada inisiatif personal guru semata (Mayya dkk., 2019).

Hambatan lain yang sering terlupakan adalah aspek sosiokultural berupa stigma dan kurangnya dukungan dari orang tua serta lingkungan masyarakat. Terdapat kecenderungan adanya resistensi dari orang tua siswa reguler yang khawatir kehadiran ABK di kelas akan menghambat kecepatan belajar anak-anak mereka. Di sisi lain, kurangnya sosialisasi mengenai esensi pendidikan inklusi menyebabkan terjadinya miskomunikasi antara pihak sekolah dan wali murid, yang pada akhirnya dapat menghambat terciptanya ekosistem sekolah yang toleran dan suportif (Rahayu & Azizi, 2024).

Secara sistemik, lemahnya koordinasi lintas lembaga serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang tidak berkala memperparah kesenjangan antara kebijakan pusat dan praktik lapangan. Pemerintah daerah seringkali hanya berhenti pada tahap penunjukan status sekolah inklusi tanpa memberikan pendampingan berkelanjutan atau pengawasan kualitas layanan. Tanpa adanya sistem data yang terintegrasi untuk memantau perkembangan setiap ABK, kebijakan pendidikan inklusi berisiko hanya menjadi slogan administratif tanpa memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup peserta didik disabilitas (Andriani dkk., 2024).

Selain hambatan yang telah disebutkan, kendala teknis dalam proses identifikasi dan asesmen dini peserta didik berkebutuhan khusus juga menjadi isu sentral. Banyak sekolah dasar inklusi yang belum memiliki tim ahli atau tenaga psikolog untuk melakukan diagnosis yang akurat terhadap jenis hambatan yang dimiliki siswa saat mendaftar. Akibat ketidakakuratan data hasil asesmen ini, guru seringkali salah dalam memberikan intervensi pembelajaran, yang pada akhirnya membuat potensi ABK tidak tergali secara optimal sesuai dengan mandat UU No. 8 Tahun 2016 (Robiyah dkk., 2024).

Hambatan psikologis di kalangan tenaga pendidik juga menjadi faktor yang signifikan dalam keberhasilan kelas inklusi. Kurangnya kepercayaan diri guru reguler dalam mengajar siswa dengan disabilitas seringkali bersumber dari minimnya pengalaman praktis dan pelatihan yang berkelanjutan. Meskipun kebijakan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 telah mengatur tentang bantuan teknis, pada kenyataannya pendampingan dari pusat layanan disabilitas (*Disability Service Center*) masih sangat jarang menjangkau sekolah-sekolah di daerah terpencil, sehingga guru merasa berjuang sendirian tanpa dukungan ahli (Anwar dkk., 2024).

Terakhir, aspek pembiayaan khusus untuk kebutuhan operasional inklusi masih menjadi tantangan birokrasi yang rumit. Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seringkali belum mencukupi untuk menutupi biaya tinggi pengadaan media

pembelajaran adaptif dan insentif bagi guru pendamping. Tanpa adanya kebijakan fiskal yang lebih berpihak dan spesifik di tingkat daerah, sekolah akan terus kesulitan menjalankan mandat kebijakan inklusi secara ideal (Karimatinisa & Muhtarom, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap kebijakan dan implementasi pendidikan inklusi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki landasan hukum yang sangat kuat melalui UU No. 8 Tahun 2016 dan Permendiknas No. 70 Tahun 2009. Regulasi tersebut secara eksplisit menjamin hak asasi anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk mendapatkan layanan pendidikan yang setara di sekolah reguler melalui penyediaan akomodasi yang layak. Namun, efektivitas kebijakan ini di tingkat sekolah dasar masih tergolong rendah akibat adanya kesenjangan yang lebar pada aspek input dan proses. Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan kuantitas dan kualitas Guru Pendamping Khusus (GPK), sarana prasarana yang belum aksesibel, kurikulum yang masih kaku, serta lemahnya mekanisme pemantauan dan koordinasi sistemik antar lembaga.

Sebagai langkah perbaikan, disarankan bagi pemerintah daerah untuk mempertegas mekanisme pendampingan sekolah serta melakukan pengadaan tenaga ahli secara merata di setiap satuan pendidikan dasar. Sekolah perlu didorong untuk melakukan inovasi pada modifikasi kurikulum dan sistem evaluasi agar lebih fleksibel dalam mengakomodasi keragaman potensi peserta didik. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada tinjauan literatur dari 10 artikel terpilih, sehingga hasil penelitian ini mungkin tidak menggambarkan kondisi spesifik secara mikro di wilayah terpencil yang memiliki karakteristik tantangan berbeda. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan kajian lapangan secara langsung untuk memetakan kebutuhan teknis sekolah inklusi secara lebih detail dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, O., Aryana, F. R., Zamzami, M., & Ramadhan, N. W. (2024). Kesenjangan Antara Landasan Hukum dan Praktik Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Vokasi dan Seni (JPVS)*, 3(1), 45-53. <https://doi.org/10.52060/jpvs.v2i1>
- Anwar, C., Komariyah, L., Aznem, A., Hasbar, Payung, L. T., & Kesuma, A. H. (2024). Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia: Pendekatan CIPP dan Perspektif Keadilan Sosial. *Journal of Education Research*, 5(3), 739-750.
- Isnaini, N., Safitri, W. A., & Fitria, Z. I. (2025). Pendidikan Inklusif sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Reguler. *Proceedings of International Student Conference on Education (ISCE)*, 24, 181-193.
- Karimatinisa, E., & Muhtarom, T. (2024). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. *Journal Innovation in Education (INOVED)*, 2(3), 101-107. <https://doi.org/10.59841/inoved.v2i3.1369>
- Khairuddin. (2020). Pendidikan Inklusif di Lembaga Pendidikan. *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 101-118.
- Mayya, U. S. S., & Meirawan, D. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi pada Sekolah Dasar. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 26(1), 108-117.
- Mulyah, S., & Khoiri, Q. (2023). Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Inklusif. *Journal on Education*, 5(3), 8270-8280.
- Rahayu, N. S., & Azizi, N. (2024). Pengelolaan Pendidikan Inklusif: Kajian Implementasi Kebijakan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus. *Politeknik STIA LAN Jakarta*.
- Ratna, A. (2025). Kebijakan Pemerintah dalam Pendidikan Inklusi pada Anak Usia Dini. *Indonesian Journal of Early Childhood (Ijec)*, 7(1), 547-555.
- Robiyah, S., Atiqoh, A., Ardhani, H. R., & Andriani, O. (2024). Implementasi Landasan Hukum Pada Pendidikan Inklusi. *Jurnal Ilmiah Research Student (JIRS)*, 1(3), 547-555. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.664>.